

**PRESPEKTIF YURIDIS TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI
PERJANJIAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**MUJAHIDIN
NIM. 10340156**

PEMBIMBING:

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan suami dan isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan, yang salah satunya berupa perjanjian taklik talak. Taklik talak adalah penggantungan jatuhnya talak pada suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hukum perjanjian taklik talak adalah mubah, hal ini sesuai dengan apa yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Namun pada kenyataannya sigot perjanjian taklik talak telah tertera di dalam setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA. Sehingga dengan adanya sigot perjanjian taklik talak yang termuat di setiap akta perkawinan, tampak bahwa adanya perjanjian taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan tersebut diwajibkan pada setiap perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum terkait adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan, yang mana antara peraturan hukum dan prakteknya berbeda, dan juga untuk mengetahui bagaimana implementasi dari perjanjian taklik talak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis. Adapun analisis data dengan menggunakan metode analisis data pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum menyatakan perjanjian taklik talak adalah mubah sebagaimana perjanjian perkawinan pada umumnya, meskipun dalam prakteknya perjanjian taklik talak sudah tertera di dalam setiap akta perkawinan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami dan isteri dapat mengadakan sebuah perjanjian perkawinan. Meskipun dalam peraturan menyatakan bahwa adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan tergantung pada kesepakatan para pihak, namun pada kenyataannya perjanjian ini tetap akan ada pada setiap perkawinan, hal ini dapat dilihat dari adanya sigot taklik talak yang sudah tertera di dalam setiap akta perkawinan. Dalam prakteknya yang ditawarkan hanya apakah suami akan membaca ikrar taklik talak, tidak dijelaskan apakah akan menggunakan perjanjian taklik talak atau tidak. Karena sigot taklik talak akan dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad perkawinan dilangsungkan. Dalam perjanjian taklik talak tidak terjadi proses tawar-menawar, hal ini dikarenakan isi dari taklik talak telah ditetapkan oleh Menteri Agama, sehingga isi perjanjian tersebut tidak dapat dirubah.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJAHIDIN
NIM : 10340156
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Prespektif Yuridis terhadap Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Penyusun



MUJAHIDIN
NIM. 10340156



...



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUJAHIDIN

NIM : 10340156

Judul : **“Prespektif Yuridis terhadap Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Pembimbing I



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUJAHIDIN

NIM : 10340156

Judul : **"Prespektif Yuridis terhadap Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/158/2014

Sripsi dengan Judul : **“Prespektif Yuridis terhadap Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Mujahidin
NIM : 10340156
Telah di Munaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah
Ketua

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.
NIP: 19780212/201101 1 002

Penguji I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

***“JALANI HIDUP DENGAN GEMBIRA
MESKI APAPUN KEADAANYA
DAN
MANTAPKAN HATIMU AKAN HARI ESOK ”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ibuku yang mencitaiku tanpa pamrih.

Bapakku yang selalu mendukungku.

Kedua orangtua tercinta yang selalu mendukung dan mengiringi kehidupanku dengan lantunan doanya.

Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat.

Dia yang selalu mengisi hari ku

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Para Karib kerabat.

Dan semua yang mengenal dan yang tidak mengenalku.

KATA PENGANTAR

الرحيم

العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين. أشهد

إله وأشهد . اللهم سيدنا

إله وصحبه أجمعين.

Segala puji hanya bagi Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan ni'mat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Prespektif Yuridis Terhadap Perjanjian Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan". Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku dosen/pengajar dan Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum.Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Ibu Prof. Siti Fatimah., S.H., M.Hum.,selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Staf TU Ilmu Hukum.
13. Ayah, Ibu, saudara dan keluargaku tercinta.
14. Sahabat-sahabat terbaik.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 9 Juni 2014
Penyusun,



MUJAHIDIN
NIM. 10340156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN

- A. Pengertian Perjanjian Perkawinan..... 21
- B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 26
- C. Syarat Perjanjian Perkawinan 31

BAB III TINJAUAN UMUM TAKLIK TALAK

- A. Pengertian Taklik Talak 40
- B. Dasar Hukum Taklik Talak..... 47
- C. Sigot dan Syarat Taklik Talak 52

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN

- A. Tinjauan Yuridis terhadap Taklik Talak..... 60
- B. Implementasi Perjanjian Taklik Talak..... 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Penelitian

Daftar Data Yang Dibutuhkan

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan rumah tangga yang menghubungkan dan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan dilarang oleh semua peraturan baik itu agama maupun peraturan perundang-undangan. Dengan lantaran perkawinan ini, dua orang yang tidak memiliki hubungan bahkan mungkin tidak saling mengenal dapat disatukan dengan berbagai kekurangan dan perbedaan masing-masing.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memberi arti bahwa perkawinan bukan cuma mengikat secara hukum saja bahkan sampai lahiriah seseorang. Dalam hukum adat, sebuah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan calon suami dan calon isteri serta keluarga dari masing-masing pihak saja, bahkan perkawinan juga menghubungkan sampai leluhur dari masing-masing pihak. Perkawinan merupakan awal terbentuknya komunitas atau masyarakat dan merupakan lingkungan awal dalam sosial masyarakat.

Walaupun pada dasarnya ikatan perkawinan itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami dan isteri perlu

saling membantu dan melengkapi.¹ Namun terkadang terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Dalam masa sekarang di mana bentuk kehidupan sosial dan masyarakat yang semakin tumbuh berkembang, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikatan perkawinan yang hanya didasarkan atas kepentingan tertentu, seperti untuk memperoleh status, jabatan, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ikatan perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral melainkan hanya tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bertambahnya angka perceraian di Indonesia. Namun putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putus juga semua persoalan yang berhubungan dengan perkawinan. Salah satunya yaitu permasalahan bagaimana pembagian harta bersama atau bagaimana memisahkan harta bawaan dari para pihak (suami dan isteri) sebelum membagi harta bersama, dan juga proses apa yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut tidaklah mudah.

Dalam perkawinan sendiri untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dapat diadakan sebuah perjanjian dalam. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) merupakan perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri mengenai kedudukan harta atau hal apa saja setelah mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 7.

tidak boleh dilegalisasi, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.²

Mengenai perjanjian perkawinan tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³

Menurut Pasal ini, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perjanjian itu berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak selama ikatan perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dirubah selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak dan selama tidak merugikan pihak ketiga.⁴

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.217.

³ Pasal 29 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 32.

Perjanjian ini merupakan sebuah keinginan dan merupakan persiapan alternatif bagi calon suami dan calon isteri sebelum memasuki ikatan perkawinan.

Hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga suami istri secara bebas menentukan isi perjanjian perkawinannya selama tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur lebih lanjut mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat diperjanjikan. Karena dalam PP ini hanya disebutkan bahwa akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada dan dalam perjanjian perkawinan tidak dituangkan dalam suatu akta (Pasal 12 huruf h). Sehingga dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini sepenuhnya diserahkan pada calon suami dan calon isteri terkait isi dan hal yang diperjanjikan.

Adapun dalam pembuatannya perjanjian perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan;
2. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan;
3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;

4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait; dan
6. Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁵

Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menerangkan dalam Pasal 45 yang berisikan:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Dari Pasal ini jelas bahwa taklik talak termasuk salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan. Pasal di atas menerangkan bahwa suami dan isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan yang berupa taklik talak pada perkawinannya. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah dilangsungkan dan dicantumkan dalam akta nikah yang berisikan janji talak yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.

Pada dasarnya suatu perjanjian akan tercapai dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Perjanjian juga timbul dari keinginan para pihak untuk membuatnya. Namun dalam kenyataannya terkait dengan perjanjian taklik talak sebagai sebuah perjanjian

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinr Grafika, 2006), hlm.286-287.

⁶ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan, tampak seperti diwajibkan atas para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini terlihat dari adanya diharuskan mengucapkan sighth taklik talak oleh calon suami setelah akad nikah dilangsungkan, bahkan taklik talak sudah dicantumkan dalam setiap akta perkawinan.

Dalam fatwa MUI pada tanggal 7 September 1996 yang ditandatangani oleh Ketua MUI K.H. Hasan Basri, Sekretaris MUI Drs.H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML, disebutkan bahwa “Pengucapan sighth taklik talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighth taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan”.⁷ Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali perjanjian taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali.

Namun lain halnya yang terjadi di masyarakat, taklik talak seperti sebuah keharusan yang ada di setiap perkawinan. Bahkan pada setiap akad nikah yang dilakukan, dapat dipastikan terjadi pengucapan sigot taklik talak. Di mana setelah akad nikah berlangsung calon suami mengucapkan sigot taklik talak yang sudah tertulis dalam akta nikah sebelum ditandatangani. Selain itu pada setiap akta yang

⁷ Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tercantumkan juga sigot taklik talak. Hal ini nampak bahwa taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan seperti diharuskan bahkan nampak seperti diwajibkan dalam sebuah perkawinan.

Biasanya perjanjian taklik talak tersebut telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang kemudian diikrarkan dan ditandatangani oleh suami sesudah pengucapan ijab dan qabul dalam peristiwa akad perkawinan secara resmi. Sehingga berkenan atau tidak perjanjian taklik talak tersebut tetap tertera di dalam akta perkawinan.⁸

Dari latar belakang inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian taklik talak, sehingga penyusun mengambil judul “PRESPEKTIF YURIDIS TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana implimentasi perjanjian taklik talak?

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.137.

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum terhadap taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan dan untuk lebih memperjelas akan kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian taklik talak dalam sebuah perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemikiran hukum terutama dalam bidang hukum perdata.
2. Diharapkan dapat memberi pandangan dan pengertian serta pemahaman baru bagi masyarakat terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Mengenai penelitian tentang taklik talak, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas terkait tentang tinjauan yuridis taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Namun ada beberapa penelitian yang membahas terkait taklik talak, diantaranya:

Skripsi Khairul Iman yang berjudul “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”. Skripsi ini menjelaskan tentang konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan Khairul Imam dengan penelitian penyusun adalah penelitian Khairul lebih menekankan pada pandangan Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI terhadap taklik talak, sedangkan penelitian penyusun lebih menekankan tinjauan hukum terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Skripsi Thoriqotul Khoiriyah yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak”. Skripsi ini menjelaskan peranan PPN dalam pembacaan sighth taklik talak.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan Thoriqotul Khoiriyah dengan penelitian penyusun adalah penelitian Thoriqotul lebih menekankan pada peranan PPN dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak, sedangkan penelitian penyusun lebih menekankan pada pandangan hukum terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Skripsi Ulfa Fithriani yang berjudul “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. Skripsi ini membahas terhadap

⁹ Khairul Imam, “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Thoriqotul Khoiriyah, “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

pelaksanaan taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta dan kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan Ulfa Fithriani dengan penelitian penyusun adalah penelitian Ulfa lebih menekankan pada pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman tahun 1997-1998 dan kedudukannya dalam hukum perkawinan Indonesia. Sedangkan penelitian penyusun menekankan pada tinjauan hukum terhadap taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan.

Skripsi Muhammad Masykur yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”. Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan taklik talak yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.¹² Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Masykur dengan penelitian penyusun adalah penelitian Muhammad Masykur lebih menitikberatkan pada alasan yang menjadikan taklik talak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan penelitian penyusun lebih membahas tentang pandangan hukum terhadap taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan.

Tesis Wan Rijawani yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)”. Penelitian ini membahas tentang

¹¹ Ulfa Fithriani, “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹² Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)” *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian.¹³ Perbedaan penelitian Wan Rijawani dengan penelitian penyusun adalah penelitian Wan menitik beratkan pada pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan untuk perceraian. Sedangkan penelitian penyusun lebih membahas tentang tinjauan hukum terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

F. Kerangka Teoretik

Perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam KUH Perdata Buku III, yang mengatur tentang perikatan yang timbul karena perjanjian dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Hukum membuat perjanjian baik itu di luar maupun di dalam perkawinan adalah mubah, artinya seseorang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian.¹⁴

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun menggunakan beberapa teori terkait dengan perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

¹³ Wan Rijawani “Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)”, *Tesis* diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2003.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munajahat dan Undang-Undan Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

Asas konsensualisme atau Asas yang dikenal dengan asas terjadinya perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Maksud asas konsensualisme adalah perjanjian sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain. Menurut Mertokusumo perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara formal tetapi konsensual. Jadi perjanjian sudah ada dan memiliki akibat hukum apabila sudah ada kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut, untuk itu tidak diperlukan formalitas tertentu kecuali apabila tegas-tegas ditentukan, bahwa untuk beberapa macam perjanjian harus dituangkan dalam formalitas tertentu. Asas konsensualime yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.¹⁵

2. Itikad Baik

Dalam pelaksanaan perjanjian, suatu itikad baik dapat diketahui. Karena itikad lebih condong pada niat yang sulit untuk dibuktikan pada saat dibuatnya suatu perjanjian. Karena sulit untuk membuktikan adanya itikad baik pada saat dibuat perjanjian dan baru diketahui pada saat pelaksanaan, maka

¹⁵ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty. 1986), hlm.111.

pembuat undang-undang memberikan jalan keluar dengan melindungi hak yang diperoleh dengan itikad baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata. Itikad baik adalah istilah yang terbuka artinya masih memerlukan penafsiran. Terbuka artinya juga berkaitan dengan hal di luar hukum perjanjian itu sendiri, yaitu kesusilaan, kesopanan, ketertiban dan undang-undang. Asas itikad baik ini dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat tertentu dan perjanjian tersebut telah dianggap sah oleh hukum.¹⁶

3. Teori *Pacta Sunt Servanda*

Teori *Pacta Sunt Servanda* yaitu ketika sebuah perjanjian telah dibuat maka akan mengikat para pihak dan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang.¹⁷ Sehingga sebagaimana sebuah undang-undang, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak yang terkait. Perjanjian merupakan undang-undang yang hanya mengikat pada para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang para pihak dipaksa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Pasal ini berisikan empat syarat, yaitu:

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 5.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 59.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Dari sini terlihat bahwa dalam melakukan sebuah perjanjian harus mencakup dari keempat syarat tersebut dari kedua belah pihak. Sehingga jika tidak terpenuhi satu syarat saja maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.

4. Terkait tentang perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur terhadap perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 29, meskipun tidak menjelaskan dari bentuk perjanjian tersebut, hal ini menjadikan bahwa taklik talak juga termasuk dalam perjanjian perkawinan. Yang kemudian juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama No. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 23 menerangkan bahwa taklik talak dapat dilakukan oleh suami dan akan sah jika taklik talak tersebut ditandatangani oleh suami.

Pasal 23

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.¹⁹

¹⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 23 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁰

Sehingga dilihat dari Pasal tersebut bahwa perjanjian taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan merupakan termasuk dalam perjanjian perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang *urgen* untuk membantu mencapai tujuan penelitian, dengan arahan yang tepat diharapkan akan tercapai suatu kebenaran yang obyektif, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan.

²⁰ Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan didasarkan atas pembacaan terhadap beberapa *literature* yang memiliki relevansi dengan topik penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*²¹ yaitu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum terhadap taklik talak yang kemudian menganalisa data yang diperoleh, dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah disajikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan taklik talak.²² Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penyusunan yang berupa laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum:

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Tehnik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 183.

²² Zainudin Ali, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105-106.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya bahan hukum yang lebih memiliki otoritas.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUH Perdata,
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,
- 5) Kompilasi Hukum Islam,
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl dalam Rangkaian Sigot Taklik Talak,
- 7) Fatwa MUI tanggal 7 September 1996 Tentang Taklik Talak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah:

- 1) Hasil-hasil penelitian,
- 2) Skripsi,
- 3) Tesis,
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode *library*. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141

bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan *objektif* (sesuai dengan kenyataan).

Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen, merupakan langkah awal dari penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴ Studi dokumen yang dilakukan penyusun adalah dokumen yang berkaitan dengan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.
- 2) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana penyusun dengan mengamati kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Kepustakaan, digunakan dalam keseluruhan proses penyusunan sejak awal hingga akhir dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang sesuai dengan tema yang diambil oleh penyusun, seperti perjanjian perkawinan dan pelaksanaan taklik talak.
- 4) Wawancara, metode wawancara ini digunakan untuk mencari informasi sebagai data pendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.68.

d. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan dan dapat menggambarkan serta memberi arah seperti apa dalam penyusunan skripsi ini, sehingga diharapkan penelitian ini tidak akan menyimpang dari tema yang akan dibahas. Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab.

Bab pertama merupakan bab yang memuat pokok dan awal pemikiran serta sebagai gambaran umum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi. Dalam bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang perjanjian perkawinan, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum, dan syarat perjanjian perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang taklik talak yang memiliki sub bab diantaranya pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, dan sighot dan syarat taklik talak.

Bab keempat menguraikan analisis dari pembahas dari data yang telah dikumpulkan tentang tinjauan hukum terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Bab kelima merupakan sebagai penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari data dan hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka berikut ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Bahwa pada dasarnya hukum adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam mubah. Perjanjian ini tergantung adanya kesepakatan dari para pihak (suami dan isteri) untuk mengadakan perjanjian taklik talak dalam perkawinannya. Pada prakteknya perjanjian taklik talak ini ditawarkan untuk dibaca oleh suami, akan tetapi meskipun suami tidak membacanya perjanjian taklik talak ini tetap tertera di dalam akta perkawinan meskipun suami tidak menghendaki adanya perjanjian taklik talak tersebut. Pada saat akad perkawinan selesai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) akan menawarkan kepada suami apakah akan membaca dan menandatangani sigot taklik talak. Perjanjian taklik talak ini tidak wajib untuk diikrarkan, akan tetapi jika suami sudah menandatangani perjanjian tersebut memberikan arti bahwa suami telah menyetujui adanya perjanjian tersebut di dalam perkawinannya.

Meskipun perjanjian taklik talak ini hukumnya mubah dan tergantung dari kesepakatan suami dan isteri serta bersifat tawar-menawar, tidak seperti perjanjian pada umumnya isi dari perjanjian ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sehingga para pihak tidak bisa merubah baik itu menambah ataupun mengurangi isi dari perjanjian tersebut. Dari hal ini dapat

dilihat bahwa perjanjian taklik talak dapat digolongkan ke dalam sebuah perjanjian baku, di mana isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan dan tidak ada tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Sehingga maksud dari tawar-menawar di sini adalah mengenai pembacaan sigot taklik talak bukan berkenaan dengan isi dari perjanjian tersebut.

Pada umumnya di Indonesia perjanjian taklik talak itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab qabul dengan lafaznya sebagai berikut:

- a. Meninggalkan istri tersebut 2 tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan lamanya.

Adanya sigot taklik talak disetiap akta perkawinan nampak bahwa perjanjian tersebut seperti diwajibkan dalam setiap perkawinan. Meskipun pada dasarnya hukum dari adanya perjanjian taklik talak ini adalah mubah dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan. Hal ini tampak tidak adanya kepastian hukum dalam adanya perjanjian taklik talak tersebut, karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mewajibkan terhadap taklik talak tersebut, akan tetapi pada prakteknya perjanjian taklik talak tersebut sudah tertera di dalam setiap akta perkawinan, meskipun suami dan isteri tidak menginginkannya.

2. Pelaksanaan dari perjanjian taklik talak ini adalah suami membaca dan menandatangani taklik talak setelah akad perkawinan dilangsungkan. Meskipun pada saat akad perkawinan perjanjian taklik talak tidak dibaca oleh suami namun jika suami telah menyetujui dan menandatangani taklik talak tersebut, maka perjanjian taklik talak dianggap sah dan suami juga dianggap telah membacanya pada waktu akad perkawinan dilangsungkan. Perjanjian taklik talak yang telah dianggap sah tidak dapat dicabut kembali.

B. SARAN

1. Adanya perjanjian taklik talak yang tercantum pada setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA, hendaknya KUA harus mengadakan sosialisasi secara intens pada calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon suami dan isteri benar-benar mengetahui dan memahami perjanjian taklik talak.
2. Pihak KUA hendaknya menekankan kepada pihak yang setuju terhadap perjanjian taklik talak agar calon suami dalam mengucapkan perjanjian taklik talak ini dilakukan dengan keseriusan, karena adanya perjanjian taklik talak ini bukan hanya sebagai formalitas belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2010. *Metode Penyusunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penyusunan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke-I. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7. Jakarta: Balai Pustaka
- Latif, H.M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, cet. ke-VII. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muttaqien, H. Dadan. 2006. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian: Penentuan Kecakapan Melakukan Hukum dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, As-Sayyid. 1986. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, cet. ke-II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramno, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Jambatan.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.

- Surakhmad, Winarno. 1991. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Tehnik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-V. Jakarta: UI Press
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munajahat dan Undang-Undan Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-I. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinr Grafika.
- Volmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-XV. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama No. No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penentuan Jumlah Uang Iwadl dalam Rangkaian Sigot Taklik Talak.

Kompilasi Hukum Islam

Lain-Lain

Fithriani, Ulfa. 2003. “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Imam, Khairul. 2005. “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khoiriyah, Thoriqotul. 2008. “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Masykur, Muhammad. 2005. “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)” *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rais, Ishanudin. 2005. “Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rijawani, Wan. 2003. “Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri (Penelitian di Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Medan)”, *Tesis* diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2003.

Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan. Sewon Kabupaten Bantul.

<http://m-alwi.com/bacaan-sighat-talik-setelah-akad-nikah.html>, diakses pada tanggal 11- 05- 2014, jam 11:34 WIB.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENCATATAN NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangroe aceh Darussalam;
 8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten./kota.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8. Buku pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak.
9. Buku pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB II

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
2. PPN dijabat oleh Kepala KUA.
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku

.....*Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar*

nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Pasal 3

1. PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
2. Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
3. Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

BAB III

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
 - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
 - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
 - j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
 - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan

ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

BAB V

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah. oleh Pembantu PPN
3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.

2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

BAB VII

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

BAB IX

AKAD NIKAH

Pasal 16

1. Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berakhir.
2. Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.
2. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 19

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 1. Laki-laki;
 2. Beragama Islam;
 3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 4. Berakal;
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil.

- b. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Pasal 21

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22

1. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
2. Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
 - a. Dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
 - b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

1. Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
2. Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

BAB X

PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
3. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

.....*Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar*

1. Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
2. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

BAB XI

PENCATATAN NIKAH

WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XII

PENCATATAN RUJUK

Pasal 29

1. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
3. Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.
4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

1. Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

BAB XIII

PENDAFTARAN CERAI TALAK

DAN CERAI GUGAT

Pasal 31

1. Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
3. Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

BAB XIV

SARANA

Pasal 32

1. Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Agama.

2. Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.
3. Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.
4. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XV

TATA CARA PENULISAN

Pasal 33

1. Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
2. Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal 34

1. Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
2. Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI

PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal 35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

1. PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut menikah lagi.
2. Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat tinggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA.
3. Apabila perceraianya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal 37

1. Dalam hal suami beristeri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta

dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

3. Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XVIII

PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 38

1. Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
3. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 39

1. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN.
2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Dalam hal-hal tertentu Kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.
5. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XX

SANKSI

Pasal 40

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

.....*Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar*

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 43

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 411 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH
DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK
BAGI UMAT ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwadh dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 :dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang Iwadh, maka ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana dimaksud butir pada butir a. Diatas perlu disesuaikan
 - c. bahwa untuk memenuhi butir b, diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang Iwadh.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Keputusan Presiden RI Nopmor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, tentang usunan Organisasi danTata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

- Memperhatikan** : Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteran Masjid (BKM) seluruh Indonesia di Batam, pada tanggal 3 s. d 5 Juli 2000

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM

Pertama : Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri agam Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2000

MENTERI AGAMA RI.

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Negara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa hukum taklik talak?
2. Bagaimana pelaksanaan taklik talak?
3. Apakah dalam akad nikah sigot taklik talak wajib diucapkan?
4. Apakah ada penawaran terlebih dahulu atau langsung diwajibkan adanya taklik talak?
5. Apa manfaat adanya taklik talak dalam perkawinan?
6. Terkait taklik talak Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 7 September 1996 mengeluarkan fatwanya bahwa pengucapan sigot taklik talak sudah tidak diperlukan lagi, bagaimana pendapat bapak/ibu?
7. Bagaimana eksistensi keberlangsungan taklik talak setelah adanya fatwa MUI tersebut?
8. Jika dari calon pengantin menginginkan untuk tidak ada atau mengurangi isi taklik talak dalam perkawinannya, bagaimana pendapat bapak/ibu?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap taklik talak yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pelaksanaan taklik talak?
10. Kenapa dalam setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat sigot taklik talak?
11. Pada Pasal 46 KHI menyebutkan bahwa taklik talak bukan merupakan keharusan, bagaimana pendapat bapak/ibu jika dikaitkan dengan adanya sigot taklik talak disetiap akta perkawinan?
12. Apakah dalam prakteknya taklik talak banyak yang dilanggar oleh suami?

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Mujahidin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 08 November 1990
Alamat Asal : Dus. Cepoko, Des. Tumbrep RT/RW: 003/02 Kec.
Bandar, Kab. Batang, Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jln. Alimaksum Tromol Pos.5 Sewon, Bantul
Agama : Islam
Kewarnanegaraan : Indonesia
No. HP : 085 752 289 383
Email : hahtsuu@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tumbrep 01, Kec. Bandar, Kab. Batang, Jawa Tengah (Lulus Tahun 2003)
2. SMPN 01 Bandar, Kec. Bandar, Kab. Batang, Jawa Tengah (Lulus Tahun 2007)
3. MA Pembangunan, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur (Lulus Tahun 2010)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR, SMP Tahun 2006
2. Anggota Bantara, MA Tahun 2009
3. Anggota PSKH
4. Anggota KOPONTREN Al-Munawwir